

JADWAL PERKIRAAN

Tanggal pencatatan pada masing-masing daftar pemegang : 1 Maret 2019
saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk yang berhak untuk menghadiri dan menggunakan hak suara pada masing-masing Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk dan yang berhak untuk menjual sahamnya

Tanggal Pernyataan Efektif atas Pernyataan Penggabungan : 21 Maret 2019

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Danamon : 26 Maret 2019
Indonesia Tbk dan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk

Tanggal periode pernyataan kehendak pemegang saham PT Bank : 28 Maret 2019 -
Danamon Indonesia Tbk dan PT Bank Nusantara Parahyangan : 10 April 2019
Tbk yang berniat untuk menjual sahamnya

Tanggal perdagangan terakhir atas saham PT Bank Nusantara : 26 April 2019
Parahyangan Tbk di Bursa Efek Indonesia sebelum Penggabungan

Perkiraan Tanggal Pembayaran kepada pemegang saham : 29 April 2019
masing-masing PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk yang telah menyatakan maksud mereka untuk menjual saham-sahamnya

Tanggal perdagangan terakhir atas saham PT Bank Danamon : 30 April 2019
Indonesia Tbk di Bursa Efek Indonesia sebelum Penggabungan

Perkiraan Tanggal Efektif Penggabungan : 1 Mei 2019

Tanggal awal perdagangan saham tambahan Bank Yang : 1 hari bursa setelah
Memerika Penggabungan dan tanggal penghapusan pencatatan saham (*delisting*) PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk Penggabungan

DEFINISI DAN SINGKATAN

ACOM	: ACOM Co., Ltd.
Akta Penggabungan	: Akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia dimana konsep akta wajib memperoleh persetujuan dari RUPS masing-masing Bank Peserta Penggabungan
BAE	: Biro Administrasi Efek
Bank Danamon atau Bank Yang Menerima Penggabungan	: PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Bank Peserta Penggabungan	: Bank Danamon dan BNP
Bapepam-LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
BEI	: Bursa Efek Indonesia
BI	: Bank Indonesia
BNP	: PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk
BNRI	: Berita Negara Republik Indonesia
Dirjen Pajak	: Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Izin Penggabungan	: Persetujuan yang diberikan oleh OJK (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan) terhadap Penggabungan yang disuikan atas pemenuhan persyaratan-persyaratan yang disebutkan dalam PP/28/1999
JFSA	: Japan Financial Services Agency
KAP	: Kantor Akuntan Publik
KJPP	: Kantor Jasa Penilai Publik
KSEI	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia)
MUFG Bank atau BTMU	: MUFG Bank, Ltd., (sebelum April 2018 dikenal sebagai The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ atau BTMU) didirikan berdasarkan hukum Jepang, MUFG Bank, yang berdomisili di 1 Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8388, Jepang, adalah salah satu korporasi perbankan terbesar di Jepang
MUFG Group	: Mitsubishi UFJ Financial Group
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya
PBI 19/13/PBI/2017	: Peraturan BI No. 19/13/PBI/2017 tentang Pelayan Perizinan Terpadu terkait Hubungan Operasional Bank Umum dengan Bank Indonesia
Penggabungan	: Penggabungan BNP ke dalam Bank Danamon, yang akan mengakibatkan akta dalam pasiva BNP beralih karena hukum kepada Bank Danamon, dan selanjutnya BNP akan berakhir karena hukum
Peraturan Dirjen Pajak No. PER-28/PJ/2008	: Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-28/PJ/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha
Peraturan IX.E.1	: Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009
Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.01/2017 tentang Penerimaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran atau Pengambilalihan Usaha	: Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.01/2017 tentang Penerimaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran atau Pengambilalihan Usaha
Peraturan Pencatatan BEI No. I-G	: Keputusan Dirjen PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-001/BEI/012000 tentang Peraturan Pencatatan Efek No. I-G tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha
Pernyataan Efektif	: Pernyataan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Pengawas Pasar Modal) sesuai dengan POJK 74/2016 bahwa tidak ada perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut terhadap Rancangan Penggabungan
Pernyataan Penggabungan	: Dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Bank Yang Menerima Penggabungan dalam rangka Penggabungan, yang terdiri dari Rancangan Penggabungan berikut lampiran-lampiran, termasuk semua perubahan, tambahan, serta pembaruan, yang dibuat sesuai dengan ketentuan POJK 74/2016 (sebagaimana didefinisikan di bawah)
POJK 31/2015	: Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
POJK 32/2014	: Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017
POJK 39/2017	: Peraturan OJK No. 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia
POJK 5/2016	: Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank
POJK 55/2016	: Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
POJK 56/2016	: Peraturan OJK No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum
POJK 74/2016	: Peraturan OJK No. 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka
PP 27/1998	: Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
PP 28/1999	: Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank
PP 29/1999	: Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum
PP 57/2010	: Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Rancangan Penggabungan	: Rancangan penggabungan yang disusun secara bersama-sama oleh masing-masing Direksi Bank Danamon dan BNP
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
SE OJK 12/2017	: Surat Edaran OJK No. 12/SE/OJK.03/2017 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum
SE OJK 25/2016	: Surat Edaran OJK No. 25/SE/OJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum
SE-29/PJ/2015	: Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-29/PJ/2015 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.03/2008 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha
SEBI No. 32/51/KEP/DIR-1999	: Surat Keputusan Direksi BI No. 32/51/KEP/DIR-1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum
Tanggal Efektif Penggabungan	: 1 Mei 2019 (perkiraan)
UU Anti Monopoli	: Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
UU Perbankan	: Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan dan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
UU PPh	: Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008
UU PPN	: Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009
UU Tenaga Kerja	: Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
UUPM	: Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
UUPT	: Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

INFORMASI MENGENAI MASING-MASING BANK PESERTA PENGGABUNGAN

I. Informasi Mengenai Bank Danamon

1. Riwayat Singkat
Bank Danamon, berdomisili di Jakarta Selatan, yang kantor pusatnya berada di Menara Bank Danamon, Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta 12920, didirikan berdasarkan Akta No. 134 tanggal 18 Juli 1995, yang dibuat di hadapan Meester Raden Soedjadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusannya No. J.A.54/0/8 tanggal 24 April 1997, sebagaimana diumumkan dalam BNRI No. 46, tanggal 7 Juni 1997, Tambahan No. 864.

Anggaran dasar Bank Danamon telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan terakhir dimasukkan dalam Akta No. 32 tanggal 12 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.03-008213 tanggal 13 Februari 2019, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0023809.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 13 Februari 2019. Berdasarkan akta tersebut, para pemegang saham Bank Danamon menyetujui perubahan terhadap Pasal 11 ayat (1) anggaran dasar tentang Direksi, dan selanjutnya menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh pasal dalam anggaran dasar.

2. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Sebelum dengan anggaran dasar dan daftar pemegang saham BNP yang diterbitkan oleh PT Sinarmata Gunita selaku BAE BNP, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BNP per tanggal 30 November 2018, sebagaimana diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora sebagai BAE Bank Danamon, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Bank Danamon adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp) ^a	%
Modal Dasar	17.782.400.000 ^a	10.000.000.000.000	-
Saham Seri A	22.400.000	1.120.000.000.000	-
Saham Seri B	17.760.000.000	8.880.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor	9.584.643.365	5.901.121.682.500	100,00
Saham Seri A	22.400.000	1.120.000.000.000	-
Saham Seri B	9.562.243.365	4.781.121.682.500	-
1. Asia Financial (Indonesia) Pte. Ltd.	3.242.784.698	1.621.392.349.000	33,83
2. MUFG Bank	3.833.857.396	1.916.922.349.000	40,00
(<i>langsung dan tidak langsung</i>) ^{***}			
Saham Seri B			
3. Komisaris/Direktur Saham Seri B			0,04
- Sing Seow Wah	2.325.400	1.162.700.000	
- Michellina Laksmi Triwardhani	814.200	407.100.000	

II. Informasi Mengenai Bank Nusantara Parahyangan Tbk

Bank Nusantara Parahyangan Tbk (BNP) didirikan pada tanggal 18 Juli 1995, dengan modal dasar sebesar Rp10.000.000.000,00. BNP telah melakukan beberapa kali perubahan modal dasar, yang terakhir dilakukan pada tanggal 12 Februari 2019. Berdasarkan akta tersebut, para pemegang saham BNP menyetujui perubahan terhadap Pasal 11 ayat (1) anggaran dasar tentang Direksi, dan selanjutnya menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh pasal dalam anggaran dasar.

III. Informasi Mengenai MUFG Bank

MUFG Bank, Ltd. (sebelum April 2018 dikenal sebagai The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ atau BTMU) didirikan berdasarkan hukum Jepang, MUFG Bank, yang berdomisili di 1 Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8388, Jepang, adalah salah satu korporasi perbankan terbesar di Jepang.

IV. Informasi Mengenai Mufg Group

Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG Group) adalah salah satu korporasi keuangan terbesar di Jepang.

V. Informasi Mengenai Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya.

VI. Informasi Mengenai Peraturan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.01/2017 tentang Penerimaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran atau Pengambilalihan Usaha.

VII. Informasi Mengenai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia).

VIII. Informasi Mengenai Peraturan Bursa Efek Jakarta

Keputusan Dirjen PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-001/BEI/012000 tentang Peraturan Pencatatan Efek No. I-G tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.

IX. Informasi Mengenai Peraturan Bapepam-LK

Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009.

X. Informasi Mengenai Peraturan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.01/2017 tentang Penerimaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran atau Pengambilalihan Usaha.

XI. Informasi Mengenai Peraturan OJK

Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

XII. Informasi Mengenai Peraturan POJK

Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017.

XIII. Informasi Mengenai Peraturan POJK

Peraturan OJK No. 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia.

XIV. Informasi Mengenai Peraturan POJK

Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.

XV. Informasi Mengenai Peraturan POJK

Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

XVI. Informasi Mengenai Peraturan POJK

Peraturan OJK No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.

XVII. Informasi Mengenai Peraturan POJK

Peraturan OJK No. 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka.

XVIII. Informasi Mengenai Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

XIX. Informasi Mengenai Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

XX. Informasi Mengenai Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

XXI. Informasi Mengenai Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

XXII. Informasi Mengenai Peraturan Menteri Keuangan

Surat Edaran OJK No. 12/SE/OJK.03/2017 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.

XXIII. Informasi Mengenai Peraturan Menteri Keuangan

Surat Edaran OJK No. 25/SE/OJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

XXIV. Informasi Mengenai Peraturan Menteri Keuangan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-29/PJ/2015 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.03/2008 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha.

XXV. Informasi Mengenai Peraturan Menteri Keuangan

Surat Keputusan Direksi BI No. 32/51/KEP/DIR-1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum.

XXVI. Informasi Mengenai Peraturan Menteri Keuangan

Surat Keputusan Direksi BI No. 32/51/KEP/DIR-1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum.

XXVII. Informasi Mengenai Peraturan Menteri Keuangan

Surat Keputusan Direksi BI No. 32/51/KEP/DIR-1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum.

XXVIII. Informasi Mengenai Peraturan Menteri Keuangan

Surat Keputusan Direksi BI No. 32/51/KEP/DIR-1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum.

XXIX. Informasi Mengenai Peraturan Menteri Keuangan

Surat Keputusan Direksi BI No. 32/51/KEP/DIR-1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum.

XXX. Informasi Mengenai Peraturan Menteri Keuangan

Surat Keputusan Direksi BI No. 32/51/KEP/DIR-1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum.

TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN ANTARA PT BANK DANAMON INDONESIA TBK DAN PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN TBK



PT BANK DANAMON INDONESIA TBK

Kantor Pusat
Menara Bank Danamon
Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10
Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta 12920, Indonesia
Phone: +62-21 8064-5000
Website: www.danamon.co.id
Email: corporate.secretary@danamon.co.id

Kegiatan Usaha:
Bergeker dalam bidang perbankan



PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN TBK

Kantor Pusat
Jl. Ir. H. Juanda No.95, Kel. Lebakgede, Kec. Coblong,
Bandung, Jawa Barat, 40132, Indonesia
Phone: +62-22 8256-0100 (hunting)
Fax: +62-22 251-4580
Website: www.bankbnp.com
Email: corp_secretary@bankbnp.com

Kegiatan Usaha:
Bergeker dalam bidang perbankan

TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI ("RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN") PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH SELURUH PEMEGANG SAHAM PT BANK DANAMON INDONESIA TBK ATAU "BANK DANAMON" DAN PEMEGANG SAHAM PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN TBK ATAU "BNP" AGAR PARA PEMEGANG SAHAM DAPAT MENGAMBIL KEPUTUSAN PADA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ("RUPS") MASING-MASING BANK DANAMON DAN BNP YANG AKAN DIADAKAN PADA TANGGAL 26 MARET 2019 SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGGABUNGAN ANTARA BANK DANAMON DAN BNP DIMANA BANK DANAMON AKAN MENJADI PERUSAHAAN YANG AKAN MELANJUTKAN KEGIATAN USAHANYA DAN BNP AKAN BERAKHIR DEMI HUKUM.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI RANCANGAN PENGGABUNGAN INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, ANDA DIANJURKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT PROFESIONAL.

PENGGABUNGAN AKAN DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MASING-MASING BANK PESERTA PENGGABUNGAN, MASYARAKAT DAN PERSAINGAN SEHAT DALAM MELAKUKAN USAHA SERTA MENJAMIN TETAP TERPENUHNYA HAK-HAK PARA PEMEGANG SAHAM DAN KARYAWAN.

PENGGABUNGAN AKAN MENYEBABKAN PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) PARA PEMEGANG SAHAM DIKARENAKAN ADANYA PENINGKATAN MODAL SAHAM BANK YANG MENERIMA PENGGABUNGAN. SETELAH PENGGABUNGAN, PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM UNTUK PEMEGANG SAHAM BANK DANAMON AKAN MENJADI SEBESAR 98,07% DAN UNTUK PEMEGANG SAHAM BNP AKAN MENJADI SEBESAR 1,93%.

RANCANGAN PENGGABUNGAN TELAH DIPERSIAPKAN BERSAMA-SAMA OLEH DIREKSI DARI BANK DANAMON DAN BNP, DAN TELAH DISetujui OLEH DEWAN KOMISARIS DARI BANK DANAMON DAN BNP PADA TANGGAL 20 JANUARI 2019. RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OTORITAS JASAKUANGAN PADA TANGGAL 21 MARET 2019, NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI PEMEGANG SAHAM BANK DANAMON DAN BNP.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS MASING-MASING BANK DANAMON DAN BNP BAIK SECARA SENDIRI-Sendiri MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBERANCAK SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA-FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM RANCANGAN PENGGABUNGAN DAN MENEGAKAN BAHWA SETELAH MENGAJUKAN PENELITIAN YANG MEMADAI, TIDAK ADA INFORMASI MATERIAL ATAU FAKTA-FAKTA LAINNYA YANG RELEVAN YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA-FAKTA MATERIAL YANG DIUNGKAPKAN DALAM RANCANGAN PENGGABUNGAN MENJADI TIDAK BENAR DAN MENYATAKAN.

DALAM HAL RUPS TIDAK MENYETUJUI RANCANGAN PENGGABUNGAN, MAKA RANCANGAN TERSEBUT BARU DAPAT DIAJUKAN KEMBALI KEPADA RUPS 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PELAKSANAAN RUPS TERSEBUT, YAITU SEJAK 26 MARET 2019.

RISIKO UTAMA PENGGABUNGAN ADALAH RISIKO INTEGRASI DI MANA INTEGRASI YANG DILAKUKAN TIDAK TERJADI TEPAT WAKTU DAN MENGGANGGU OPERASIONAL BANK YANG MENERIMA PENGGABUNGAN.

Tambahan Informasi dan/atau Perubahan atas Ringkasan Rancangan Penggabungan ini diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2019 dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Penggabungan yang diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2019

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp) ^a	%
- Satinder Pal Singh Ahluwalia	396.300	198.150.000	-
- Herry Hymanto	131.856	65.928.000	-
4. Masyrakat (<i>masing-masing di bawah 5%</i>)			
Saham Seri A	22.400.000	1.120.000.000.000	0,23
Saham Seri B	2.481.933.565	1.240.966.782.500	25,90
Saham dalam Portepel	8.197.756.635	4.098.878.317.500	-

^a Nilai nominal Saham Seri A adalah Rp50.000 per saham dan nilai nominal Saham Seri B adalah Rp500 per saham.

^b Modal Dasar Bank Danamon seluruhnya terbagi atas 17.782.400.000 saham, yang terdiri atas 22.400.000 Saham Seri A dan 17.760.000.000 Saham Seri B.

^c Selain secara langsung memiliki 39,0% (tiga puluh sembilan koma nol persen) saham Bank Danamon, MUFG Bank juga memiliki 1,0% saham di Bank Danamon melalui afiliasinya.

3. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Bank Danamon berdasarkan Akta No. 9 tanggal 12 Desember 2018, yang dibuat di hadapan P. Sutrisno A. Tampubolon, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penunjukan pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.03-027244 tanggal 12 Desember 2018, adalah sebagai berikut:

DIREKSI

- Direktur Utama : Sing Seow Wah
- Wakil Direktur Utama : Michellina Laksmi Triwardhani
- Direktur : Satinder Pal Singh Ahluwalia
- Direktur : Adnan Qayum Putra
- Direktur : Herryanto Agung Khatra
- Direktur : Herry Hymanto
- Direktur : Dadi Budiana
- Direktur : Yasushi Itagaki
- Direktur (Independen) : Rita Mirasari

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Ng Kee Chee
- Wakil Komisaris Utama (Independen) : Johannes Berchmans Kristidi Pudjosoekanto
- Komisaris : Gan Chee Yen
- Komisaris : Takayoshi Futae
- Komisaris : Masamichi Yasuda
- Komisaris (Independen) : Manggi Taruna Habir
- Komisaris (Independen) : Made Sukada
- Komisaris (Independen) : Peter Benjamin Stok

4. Kegiatan Usaha

a. Umum

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Bank Danamon, maksud dan tujuan Bank Danamon adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dan melakukan kegiatan perbankan lainnya berdasarkan prinsip Syariah. Bank Danamon mulai melakukan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah tersebut sejak tahun 2002.

Bank Danamon memperoleh izin usaha sebagai bank umum, bank devisa dan bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah masing-masing berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan No. 161259/U.M.II tanggal 30 September 1998, surat keputusan Direksi BI No. 21/10/DIR/UPPS tanggal 5 November 1988 dan surat keputusan Direktur Perizinan dan Informasi Perbankan No. 3/744/DPIP/Prz tanggal 31 Desember 2001.

Kantor pusat Bank Danamon berlokasi di Menara Bank Danamon, Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920.

b. Kegiatan Perbankan

Bank Danamon melayani seluruh segmen nasabah perbankan, yaitu pada segmen perbankan ritel, usaha kecil dan menengah (UKM), segmen perbankan bisnis (komersial dan korporasi atau Enterprise Banking) dan segmen usaha mikro. Bank Danamon menawarkan berbagai macam produk dan jasa perbankan dan keuangan yang komprehensif, termasuk layanan perbankan Syariah. Selain dari itu, Bank Danamon juga menyediakan pembiayaan otomotif dan barang-barang konsumen melalui PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk ("Adira Finance") serta layanan asuransi umum melalui PT Asuransi Adira Dinamika ("Asuransi Adira").

Bank Danamon dan entitas-entitas anak yang mengoperasikan jaringan distribusi yang ekstensif dari Aceh hingga Papua melalui sekitar 1.252 cabang dan gerai pelayanan yang mencakup kantor konvensional, unit Danamon Simpan Pinjam, unit usaha Syariah, dan jaringan kantor cabang Adira Finance serta Asuransi Adira, dengan total aset (konsolidasi) sebesar Rp178,55 triliun (per tanggal 30 September 2018). Melalui struktur jaringan *Sales & Distribution* yang menerapkan kebijakan "single captainship", Bank Danamon mampu menyediakan penawaran produk secara terintegrasi sehingga meningkatkan kualitas pelayanan terhadap nasabah.

Jaringan distribusi Bank Danamon didukung oleh platform e-channel yang mencakup

Tabungan Dollar merupakan produk simpanan untuk memenuhi kebutuhan simpanan dalam mata uang asing serta membantu nasabah yang melakukan kegiatan usaha di sektor ekspor-impor. *Tabungan Paralyangan* merupakan tabungan konvensional yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi. *Tabunganku* merupakan produk tabungan untuk perorangan yang diterbitkan secara bersama-sama dengan bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung pada masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.3. Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan simpanan investasi dalam mata uang Rupiah dan dolar Amerika Serikat dengan tingkat suku bunga yang menarik dengan jangka waktu 1, 3, 6, 12 dan 24 bulan.

2. Perkreditan

Pengembangan kredit diarahkan untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan yang berimbang dengan peningkatan dana, sehingga rasio pinjaman terhadap deposito (*loan to deposit ratio*) dapat lebih optimal. Dalam penyaluran kredit, manajemen BNP senantiasa berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

Penyaluran kredit diarahkan pada sektor-sektor yang dinilai masih potensial dan prospektif dengan fokus pada kualitas dan tingkat kemampuan pengembalian pinjaman debitur. Kebijakan dan rencana penyaluran kredit dengan risiko yang lebih menyebar (*risk spreading*) difokuskan kepada sektor UKM memiliki kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam penyaluran kredit, manajemen BNP serta membantu perekonomian Indonesia secara umum. Langkah penyaluran kredit yang dilakukan manajemen sesuai dengan kebijakan pemerintah dan OJK. Dalam peningkatan portofolio kredit, BNP menyalurkan dana ke berbagai sektor seperti perkebunan, industri, jasa, konsumsi dan sektor-sektor lainnya.

2.1. Kredit Komersial

Penyaluran kredit komersial di BNP merupakan pemberian fasilitas kredit untuk kebutuhan pembiayaan modal kerja, investasi dan pembiayaan perdagangan (*trade finance*). Kredit komersial BNP memegang peranan penting dalam penyaluran dana melalui perkreditan. Hal ini menunjukkan peran serta dan kontribusi BNP dalam membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan mendorong pertumbuhan sektor usaha di masyarakat. Kebijakan penyaluran kredit BNP berpedoman pada prinsip *prudential banking*. Peningkatan portofolio kredit ke berbagai sektor usaha potensial dan berkualitas yang mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia tetap tersebar secara merata, sehingga terhindar dari risiko terpusat.

2.1.1. Pinjaman Modal Kerja

Pinjaman modal kerja adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dan/atau kebutuhan modal kerja yang bersifat khusus seperti pembiayaan persediaan (*inventory*), piutang, proyek atau kebutuhan khusus lainnya yang menurut penilaian BNP layak untuk dibiayai.

- Limit kredit sesuai kebutuhan
- Kredit dapat diberikan dalam Rupiah atau valuta asing
- Jangka waktu sampai dengan maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan
- Sifat kredit *revolving* atau *non-revolving*

2.1.2. Kredit Investasi

Kredit investasi adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perbaikan, pendirian proyek baru dan/atau kebutuhan khusus terkait investasi.

- Limit kredit sesuai kebutuhan
- Kredit dapat diberikan dalam Rupiah atau valuta asing
- Jangka waktu hingga maksimum 10 tahun.

2.1.3. Pembiayaan Perdagangan (*Trade Finance*)

Pembiayaan perdagangan (*Trade Finance*) adalah fasilitas pembiayaan untuk kebutuhan transaksi bisnis ekspor-impor dan perdagangan lokal.

- *Standby Letter of Credit (LC)*
- Bank Garansi
- Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)

2.2. Kredit Konsumen

Dalam menyalurkan kredit konsumen, BNP menawarkan sejumlah program yang menarik untuk nasabah, termasuk paman dan promosi produk di tempat-tempat umum seperti mall dan sekolah. Bertambahnya jumlah kantor cabang BNP di berbagai kota di Indonesia telah meningkatkan daya saing BNP di sektor konsumen. Sejalan dengan hal itu, BNP mengembangkan produk inovatif dan meningkatkan kualitas layanan. Tingkat kebutuhan nasabah terus dinamis dan hasilnya dijadikan dasar untuk melakukan penyempurnaan secara terus menerus pada produk dan layanan.

Di tengah ketatnya persaingan di sektor konsumen, BNP mengandalkan pendekatan bisnis yang berfokus *customer-oriented* sehingga mampu memberikan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Kemudahan akses dan pelayanan berkualitas premium kepada nasabah maupun calon nasabah dengan fokus pada daerah-daerah yang prospektif sebagai *channel* pemasaran kredit konsumen.

3. Perbendaharaan (*Treasury*)

Proses perbendaharaan mencakup pengelolaan aset dan liabilitas (*assets and liabilities*), likuiditas, posisi devide neto dan giro wajib minimum sesuai ketentuan yang berlaku. Perbendaharaan juga berperan sebagai pusat keuntungan (*profit center*) melalui perdagangan surat berharga dan transaksi valuta asing, baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan BNP. Operasional perbendaharaan BNP terdiri dari pasar uang (*money market*), perdagangan valuta asing dan surat berharga (*fixed-income securities*). Pasar uang (*money market*) melaksanakan transaksi pinjaman dan penempatan uang antar bank dan mengelola giro wajib minimum. BNP selalu melakukan penyesuaian penempatan dan alokasi pergerakan harga yang terdapat dan senantiasa patuh kepada peraturan internal, peraturan *regulator* serta peraturan dan ketentuan yang berlaku lainnya.

Fungsi perbendaharaan berperan penting dalam menjaga risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko suku bunga melalui aktivitas perbendaharaan yang didasarkan dengan prinsip kehati-hatian dengan tetap menjaga agar risiko yang dihadapi tidak melampaui limit risiko yang telah ditetapkan.

4. Perbankan Internasional

Pelayanan jasa dan transaksi yang disediakan meliputi: pengimporan uang luar negeri (*remittance*), transaksi ekspor-impor, baik dalam dan luar negeri (*LC dan SKBDN*), Bank Garansi dan *Settlement Bank*. Sarana dan prasarana telah disiapkan untuk mendukung pertumbuhan transaksi perbankan internasional.

5. Ikhtisar Informasi Keuangan Penting

Ikhtisar informasi keuangan penting BNP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2016 bersumber dari Laporan Keuangan BNP yang telah diaudit oleh KAP Dedi, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ai dengan rekan penanggung jawab Dedy Supardi, CPA., menyatakan opini Tanpa Modifikasi.

Ikhtisar informasi keuangan penting BNP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 bersumber dari Laporan Keuangan BNP yang telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Ey & Rekan (firma anggota dari jaringan global Deloitte) dengan rekan penanggung jawab Riniak Winarsih, menyatakan opini Tanpa Modifikasi.

Ikhtisar informasi keuangan penting BNP untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 bersumber dari Laporan Keuangan BNP yang telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Ey & Rekan (firma anggota dari jaringan global Deloitte) dengan rekan penanggung jawab Riniak Winarsih, menyatakan opini Tanpa Modifikasi dengan paragraf pengecualian terkait penarikan kembali laporan keuangan sehubungan dengan rencana pengembangan BNP per tanggal 30 September 2017 tidak diaudit dan laporan keuangan 31 Desember 2016 yang diaudit oleh auditor independen lain.

PENDAPATAN DAN BEBAN NON-OPERASIONAL	5.177	107	(2.684)	(4.412)	3.306
LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT PAJAK	29.146	(59.818)	(69.132)	12.073	90.315
MANFAAT (BEBAN) PAJAK	(7.122)	14.536	9.471	(3.964)	(23.448)
LABA (KERUGIAN) BERSIH PERIODE	22.024	(45.282)	(59.661)	8.109	66.867
BEBAN PERALIHAN					
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA					

Pos-pos yang tidak akan diklasifikasikan ke laba rugi:

Keuntungan (kerugian) aktual atas program manfaat pasti					
Pajak penghasilan terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lainnya					
KEUNTINGAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK					
LABA (KERUGIAN) PER SAHAM DASAR (NILAI PENUH)	29,39	(64,54)	(88,15)	11,98	98,79

*Tidak diaudit

III. Informasi Mengenai MUFG Bank

MUFG Bank berdomisili di 1 Marunochi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8388, Jepang adalah salah satu perusahaan perbankan terbesar di Jepang. MUFG Group adalah salah satu grup keuangan terbesar dan bergengsi di dunia dengan total aset sebesar Rp295.531 triliun dan total pendapatan operasional bersih sebesar Rp54.173 milyar per Maret 2018. MUFG Bank dimiliki sepenuhnya oleh MUFG Group, yang memiliki kehadiran di lebih dari 40 negara dan memiliki 1.150 kantor di seluruh dunia. MUFG Bank memiliki dua anak perusahaan yang terkonsolidasi, MUFG Union Bank di Amerika Serikat dan Bank of Ayudya di Thailand. MUFG Bank juga memiliki afiliasi melalui ekuitas, yaitu Vietin Bank di Vietnam, the Security Bank di Filipina dan Bank Danamon di Indonesia.

- Kegiatan Usaha**
Berdasarkan anggaran dasar MUFG Bank, maksud dan tujuan MUFG Bank adalah untuk berusaha dalam kegiatan-kegiatan usaha perbankan dan jasa keuangan lainnya.
- Struktur Permodalan**
Struktur permodalan MUFG Bank saat ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	-	-
Modal Ditempatkan dan Disetor	-	- JPY 1.711.958 juta
Nilai Nominal per Saham	-	- JPY138,6

INFORMASI DAN URaian MENGENAI PENGAGBUNGAN

1. Gambaran Umum mengenai Konversi Saham

Berdasarkan laporan penilaian tanggal 14 Februari 2019, No. 00015/2.002-00/BS/07/0153/1/10/2019 yang disusun oleh KJPP Jemmywal, Kusnanto & Rekan ("JKR") bahwa nilai pasar wajar dari 100% ekuitas Bank Danamon pada tanggal 30 September 2018 adalah sejumlah Rp71.813.686.813.262 atau setara dengan Rp7.492,58 per saham, dengan asumsi bahwa kegiatan usaha Bank Danamon berlangsung secara berkesinambungan (*going concern*) dan dengan memperhatikan asumsi dan kualifikasi yang dinyatakan dalam laporan JKR tersebut.

Berdasarkan laporan penilaian yang disusun oleh KJPP Ruky, Safudin & Rekan bahwa nilai pasar wajar dari 100% ekuitas BNP pada tanggal 30 September 2018 adalah sejumlah Rp1.415.419.030.982 atau setara dengan Rp1.769,51 per saham, dengan asumsi bahwa kegiatan usaha BNP berlangsung secara berkesinambungan (*going concern*) dan dengan memperhatikan asumsi dan kualifikasi yang dinyatakan dalam laporan JKR tersebut.

Adapun masing-masing laporan penilaian atas nilai pasar wajar atas saham Bank Danamon dan BNP sebagaimana diungkapkan di atas menjadi dasar untuk menghitung konversi saham Bank Yang Menerima Penggabungan. Setiap satu saham di BNP akan memberikan hak terhadap pemegangnya di atas tambahan 0,236168 saham di Bank Danamon (dengan nilai seluruhnya berjumlah 188.509.505 saham tambahan di Bank Danamon), yang mewakili 1,93% di saham Bank Yang Menerima Penggabungan.

Pada saat efektifnya Penggabungan, Bank Yang Menerima Penggabungan akan tetap memelihara perusahaan tersebut yang saham-sahamnya tercatat di BEI.

Penggabungan hanya dapat menjadi efektif apabila syarat-syarat yang disebutkan di bawah, yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, telah dipenuhi:

- di ajukannya Pernyataan Penggabungan kepada OJK (Pewagas Pasar Modal);
- diperolehnya persetujuan, atau tidak adanya keberatan dari pihak ketiga maupun pihak terkait berdasarkan perjanjian-perjanjian dimana masing-masing dari Bank Peserta Penggabungan merupakan pihak di dalamnya;
- diperolehnya persetujuan prinsip pencatatan saham baru Bank Danamon sebagai perusahaan tercatat Bank Yang Menerima Penggabungan dari BEI;
- Pernyataan Penggabungan menjadi efektif berdasarkan POJK 74/2016;
- diperolehnya persetujuan RUPS dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan atas Rancangan Penggabungan;
- diperolehnya persetujuan atas Penggabungan dari OJK (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan);
- ditandatangani Akta Penggabungan;
- diperolehnya persetujuan dari JFSA atas status Bank Danamon sebagai anak perusahaan; MUFG Bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Jepang; dan
- diperolehnya bukti pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar dari Menkumham.

II. Peraturan-peraturan yang Beraku terhadap Penggabungan

Peraturan-peraturan yang berlaku terhadap Penggabungan adalah sebagai berikut:

- Ketentuan Perseroan Terbatas:
 - UUPT; dan
 - PP 27/1998
- Ketentuan Perjanjangan:
 - UU PPH;
 - UU PPN;
 - Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK/010/2017;
 - Peraturan Dirjen Pajak No. PER-28/PJ/2008; dan
 - SE-29/PJ/2015
- Ketentuan Perbankan:
 - UU Perbankan;
 - PP 28/1999;
 - SEBI No. 32/51/KEP/DIR-1999;
 - PBI 19/13/PBI/2017;
 - POJK 5/2016;
 - POJK 55/2016;
 - POJK 56/2016;
 - POJK 39/2017;
 - SE OJK 25/2016; dan
 - SE OJK 12/2017
- Ketentuan Pasar Modal:
 - UIUM;
 - POJK 32/2014;
 - POJK 13/2015;
 - POJK 74/2016; dan
 - Peraturan Pencatatan BEI No. I-G
- UU Tenaga Kerja
- Anggaran Dasar dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan
- Ketentuan Anti Monopoli
 - UU Anti Monopoli; dan
 - PP 57/2010

III. Akhikab Hukum Penggabungan

Sesuai dengan Pasal 122 UUPU, PP 28/1999 dan POJK 74/2016, sebagai akibat dari Penggabungan, status hukum BNP akan berakhir demi hukum pada Tanggal Efektif Penggabungan, tanpa dilakukannya likuidasi sebelumnya, dan karenanya:

- seluruh aktiva dan pasiva BNP akan beralih demi hukum kepada Bank Danamon, sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan; dan
- pemegang saham Bank Danamon dan BNP, selain yang memilih untuk menjual saham mereka di Bank Danamon sesuai dengan ketentuan pada Bagian XII dari Informasi dan Uraian Mengenai Penggabungan dalam Rancangan Penggabungan ini, demi hukum akan menjadi pemegang saham Bank Yang Menerima Penggabungan.

IV. Kelayaan atas Penggabungan

Direksi dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan telah mempertimbangkan hal-hal di bawah ini sehubungan dengan Penggabungan:

- Kegiatan usaha serta kondisi keuangan masing-masing Bank Peserta Penggabungan, sehubungan laporan keuangan masing-masing Bank Peserta Penggabungan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan untuk tahun buku 2015, 2016 dan 2017, masing-masing berakhir pada 31 Desember;
- Laporan penilaian dari JKR sebagai pihak independen yang telah ditunjuk untuk melakukan penilaian atas nilai pasar wajar dari aset dan saham Bank Danamon serta penilaian atas kewajiban rencana Penggabungan, dan KJPP Ruky, Safudin & Rekan sebagai pihak independen yang telah ditunjuk untuk melakukan penilaian atas nilai pasar wajar dari aset dan saham BNP;
- Metode dan tata cara konversi saham yang akan digunakan, sebagaimana didukung oleh laporan akuntansi independen atas penerapan prosedur yang disepakati bersama sehubungan KAP Tanudredja, Wibisana, Rintis & Rekan, dengan rekan penanggung jawab Drs. M. Jusuf Wibisana, M.E.C., CPA, sebagai pihak yang independen;
- Penyelesaian hak dan kewajiban Bank Peserta Penggabungan terhadap pihak ketiga;
- Penyelesaian status hubungan kerja serta hak-hak karyawan dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan;
- Penyelesaian hak-hak pemegang saham masing-masing Bank Danamon dan BNP; dan
- Analisa terhadap kondisi Bank Yang Menerima Penggabungan.

V. Latar Belakang dan Tujuan dari Penggabungan

Bank Bank Danamon maupun BNP berkeyakinan bahwa Penggabungan akan membawa manfaat terbaik bagi kedua Bank. MUFG Bank sebagai investor jangka panjang telah menyatakan kesungguhan dan optimisannya atas prospek jangka panjang di Indonesia dan telah memberikan komitmennya untuk pengembangan sektor perbankan Indonesia yang saat ini sedang berlangsung. MUFG Bank berharap bahwa Penggabungan akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan sektor perbankan Indonesia dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Atas komitmen yang telah dibuat oleh MUFG Bank, Direksi dan Dewan Komisaris dari masing-masing Bank Danamon dan BNP telah mempertimbangkan dan menganalisis secara seksama Penggabungan dengan tetap memperhatikan visi dan tujuan bersama dari kedua bank dalam mencapai pertumbuhan dan laba jangka panjang.

Direksi dan Dewan Komisaris dari kedua bank berkeyakinan bahwa Penggabungan yang diusulkan akan membawa manfaat terbaik bagi kedua bank dan juga kepada pemegang kepentingan mereka. Penggabungan akan memberikan nilai positif terhadap pemegang saham, manajemen dan karyawan dari kedua bank serta sektor perbankan Indonesia secara keseluruhan. Sinergi potensial yang ditimbulkan dari Penggabungan akan menghadirkan peluang bagi semua pemegang saham untuk mendapatkan keuntungan dan Penggabungan yang diusulkan ini, sementara nasabah akan mendapat manfaat dari jaringan yang lebih luas, bisnis gabungan yang lebih kuat, dan portofolio produk yang lebih luas yang ditawarkan secara nasional dengan kekuatan unit di Jawa Barat. Selain itu, manajemen dan karyawan akan memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari organisasi yang lebih besar, lebih sehat secara finansial, dan lebih dinamis.

Selain dari yang telah diungkapkan pada paragraf di atas, MUFG Bank telah secara efektif memiliki 40% saham di Bank Danamon sejak 3 Agustus 2018. Sementara itu, MUFG Bank telah menjadi pemegang saham pengendali di BNP sejak 2007. Sehingga berdasarkan POJK 39/2017, Bank Danamon dan BNP memiliki kebijakan kepemilikan tunggal, yaitu salah satunya dengan melakukan Penggabungan, dimana MUFG Bank percaya bahwa Penggabungan antara Bank Danamon dan BNP akan menjadi metode yang paling tepat dan bermanfaat untuk menaati kebijakan kepemilikan tunggal, terutama dari perspektif kedua bank maupun pemangku kepentingan dari masing-masing bank.

VI. Risiko Penggabungan

Direksi dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan menyadari bahwa terdapat risiko-risiko potensial sehubungan dengan Penggabungan. Risiko-risiko tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

Risiko Utama

(a) Risiko Integrasi

Sebagai akibat dari Penggabungan yang diusulkan, akan terjadi integrasi terhadap sistem operasional dan teknologi antara kedua masing-masing Bank Peserta Penggabungan yang mana akan dilakukan secara bertahap selama periode transisi. Pada fase awal dari Penggabungan yang diusulkan, fokus dari proses integrasi adalah untuk meminimalkan gangguan terhadap operasi bisnis dan dampaknya kepada pemangku kepentingan terkait (termasuk nasabah dan mitra). Namun Bank Peserta Penggabungan harus memenuhi semua persyaratan dari lembaga pengatur (*regulator*) (termasuk pengujian dan pelaporan data). Fase integrasi berikutnya adalah untuk mengoptimalkan operasi dan sistem teknologi informasi, dan untuk mewujudkan sinergi Penggabungan. Penyelesaian proses integrasi juga memerlukan perubahan dan/atau penambahan kebijakan, *Standard Operational Procedures (SOP)* dan sistem teknologi informasi yang dapat membinakan risiko integrasi selama periode transisi. Dampak dari pelaksanaan integrasi adalah bahwa ada kemungkinan penyelesaian berbagai aspek integrasi (termasuk teknologi informasi, operasional, dll) pada fase awal atau fase integrasi berikutnya dari Penggabungan yang diusulkan yang mungkin tidak dilakukan pada waktu yang tepat, yang dapat mengganggu kegiatan operasional Bank Yang Menerima Penggabungan. Namun, tim integrasi telah menyiapkan rencana proyek terperinci yang akan menyoroti kegiatan utama dan *timeline* untuk masing-masing alur kerja, dan melakukan penelusuran berkala terhadap hal-hal penting untuk memastikan bahwa segala risiko dan penundaan dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga setiap proses integrasi dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang disepakati dan juga untuk meminimalkan biaya dan risiko pelaksanaan integrasi.

Risiko Lainnya

(b) Risiko keuangansinergi yang diharapkan mungkin tidak tercapai

Meskipun salah satu manfaat utama dari Penggabungan ini akan menjadi sinergi potensial, di awal akan ada dampak keuangan bagi Bank Peserta Penggabungan, meliputi biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran serta risiko-risiko implementasi sehubungan dengan hal-hal terkait budaya, manajemen dan operasional, dan yang dapat menyebabkan sinergi yang diharapkan tidak terwujud baik secara keseluruhan maupun sebagian. Melalui kejelasan visi dan strategi, tim manajemen yang solid, integritas budaya perusahaan dan pengurangan manajemen risiko, Bank Yang Menerima Penggabungan dapat meningkatkan kemungkinan sinergi yang akan dicapai dari proses Penggabungan melebihi kemungkinan dampak keuangan yang akan timbul di awal.

(c) Risiko yang terkait dengan hukum dan peraturan perundang-undangan

Bank Peserta Penggabungan harus dan akan selalu mematuhi berbagai persyaratan peraturan di Indonesia yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Sehubungan dengan Penggabungan, Bank Peserta Penggabungan harus mendapatkan izin Penggabungan dari OJK (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan) dan MUFG Bank, harus mendapatkan persetujuan dari JFSA untuk menjadikan Bank Yang Menerima Penggabungan sebagai entitas anak dari MUFG Bank berdasarkan Banking Act of Japan No. 59 of 1981. JKR izin Penggabungan dan/atau persetujuan JFSA tidak diperoleh, maka Bank Peserta Penggabungan tidak dapat melanjutkan, atau dapat membatalkan Penggabungan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal demikian, Bank Peserta Penggabungan akan membuat pengumuman tentang tidak berlangsungnya atau pembatalan Penggabungan tersebut.

MUFG Bank akan mengajukan permohonan kepada JFSA untuk menjadikan Bank Danamon sebagai entitas anak dari MUFG Bank berdasarkan Banking Act of Japan No. 59 of 1981 setelah Bank Danamon dan BNP memperoleh izin Penggabungan dari OJK (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan).

Apabila Penggabungan telah selesai berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank Yang Menerima Penggabungan akan menjadi entitas anak MUFG Bank dan tunduk pada peraturan perbankan yang berlaku di Jepang dan/atau hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tingkat internasional lainnya.

Bank Yang Menerima Penggabungan selanjutnya akan secara berkelanjutan memelihara hubungan baik dengan pihak otoritas yang berwenang demi tujuan mematuhi seluruh hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan akan melakukan studi terhadap perubahan hukum yang memengaruhi penggabungan yang telah terjadi hari yang mana untuk memastikan pemenuhan persyaratan yang berlaku dan juga untuk mencegah isu-isu yang mungkin akan timbul di kemudian hari.

(d) Kehilangan nasabah

Sebagai akibat dari Penggabungan, terdapat kemungkinan pengurangan dari segi nasabah pada setiap Bank Peserta Penggabungan. Masing-masing Bank Peserta Penggabungan perlu melakukan komunikasi mengenai keuntungan dan kekuatan yang akan timbul dengan adanya Penggabungan kepada nasabah mereka, dan lebih menekankan kepada layanan tambahan yang nantinya akan ditawarkan oleh Bank Yang Menerima Penggabungan serta kekuatan finansialnya yang lebih tinggi.

(e) Kehilangan karyawan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dampak dari Penggabungan ini adalah terdapat kemungkinan beberapa karyawan Bank Peserta Penggabungan mungkin memilih untuk meninggalkan masa kerjanya dengan Bank Yang Menerima Penggabungan. Apabila sebagian besar karyawan Bank Peserta Penggabungan tidak bersedia meneruskan bekerja dengan Bank Yang Menerima Penggabungan, maka pelaksanaan dari rencana Penggabungan dapat mengalami penundaan atau menjadi tidak terlaksana.

Untuk mempertahankan karyawan kunci atas pelaksanaan Penggabungan, Bank Peserta Penggabungan harus menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mencapai hasil yang optimal, antara lain rencana retensi dan menasionalisasikan tujuan Penggabungan yang diusulkan kepada karyawan Bank Peserta Penggabungan dan potensi pertumbuhan Bank Yang Menerima Penggabungan yang memberikan peluang karir yang lebih luas dan lebih terbuka kepada karyawan yang memilih untuk melanjutkan pekerjaan mereka dengan Bank Yang Menerima Penggabungan.

(f) Potensi implikasi pajak atas Penggabungan

Penggabungan yang diusulkan dianggap sebagai peristiwa kena pajak dalam bentuk pajak penghasilan, yang mana dapat menambah pajak penghasilan terutang. Berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku, Penggabungan yang diusulkan dapat menggunakan nilai buku setelah memperoleh persetujuan dari otoritas pajak, dan dengan ketentuan bahwa Penggabungan yang diusulkan telah memenuhi semua persyaratan untuk menggunakan nilai buku, termasuk tps tujuan bisnis. Penjualan yang menggunakan nilai buku akan mengurangi Penggabungan yang diusulkan menjadi tidak dikenakan pajak penghasilan atas pengalihan aset dan kewajiban yang ditimbulkan dari Penggabungan yang diusulkan. Namun, otoritas pajak dapat menolak pengajuan untuk menggunakan nilai buku atau membuat persetujuan yang sebelumnya telah diberikan jika salah satu atau lebih persyaratan tidak terpenuhi. Hal ini akan mengakibatkan pembayaran pajak penghasilan berdasarkan Penggabungan yang diusulkan harus didasarkan pada nilai pasar wajar, yang dapat menambah kewajiban pajak penghasilan, serta ditambah denda terkait sebagaimana berlaku.

Direksi kedua bank telah menunjuk penasihat pajak untuk mengatasi risiko dan implikasi pajak yang relevan tersebut di atas, misalnya Penggabungan yang diusulkan dibebaskan dari pajak pertambahan nilai ("PPN") sesuai dengan UU PPN Indonesia yang berlaku. Namun demikian, dapat dipahami bahwa penandatanganan pajak mungkin dapat berbeda dari pendapat otoritas pajak.

VII. Tantangan Potensial terhadap Proses Penggabungan

Pelaksanaan atas Penggabungan dapat terhambat jika persetujuan berikut ini tidak diperoleh secara tepat waktu:

- Pernyataan Penggabungan menjadi efektif berdasarkan POJK 74/2016
- persetujuan RUPS dari masing-masing Bank Danamon dan BNP
- izin Penggabungan

VIII. Prosedur untuk Pelaksanaan Penggabungan

Penggabungan hanya dapat menjadi efektif dengan dipenuhinya hal-hal sebagai berikut:

(1) Penggabungan

Dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, proses Penggabungan dapat dilaksanakan jika persyaratan di bawah ini telah dipenuhi:

- di ajukannya Pernyataan Penggabungan ke OJK (Pewagas Pasar Modal);
- diperolehnya persetujuan atau kesediaan (tidak adanya keberatan) dari pihak ketiga, dan/atau pemberitahuan atas tindakan yang diperlukan pada perjanjian yang telah ditandatangani dimana setiap Bank Peserta Penggabungan terkait, sebagaimana diperlukan. Sesuai dengan UUPU, pada pelaksanaan penggabungan, setiap Bank Peserta Penggabungan diwajibkan untuk memperhatikan kepentingan kreditor dan pihak ketiga lainnya yang telah menandatangani perjanjian dengan Bank Peserta Penggabungan. Lebih lanjut, informasi mengenai hal ini akan diatur pada Bagian XII dari Informasi dan Uraian Mengenai Penggabungan mengenai Hak-hak dan Kewajiban-Kewajiban kepada Pihak Ketiga;
- menyampaikan dokumen yang sudah dilengkapi, bersama dengan laporan lain, ke BEI untuk tujuan pemohonan pencatatan saham Bank Yang Menerima Penggabungan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pencatatan BEI No. I-G;
- Pernyataan Penggabungan yang diajukan oleh Bank Yang Menerima Penggabungan menjadi efektif berdasarkan POJK 74/2016;
- Rancangan Penggabungan telah disetujui oleh RUPS dari setiap Bank Peserta Penggabungan, dimana informasi lebih lanjut sehubungan dengan RUPS dapat dilihat pada Persyaratan mengenai RUPS dan Ketentuan tentang Pengambilan Suara;
- Bank Peserta Penggabungan menandatangani Akta Penggabungan. Konsep Akta Penggabungan masih dapat berubah berdasarkan kebijakan Direksi dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan sampai dengan tanggal RUPS masing-masing BNP dan Bank Danamon, jika Direksi Bank Peserta Penggabungan menganggap itu perlu.
- Mengingat Bank Danamon merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, maka Bank Danamon selaku Bank Yang Menerima Penggabungan perlu memperoleh izin dari OJK (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan) sesuai dengan PP 28/1999;
- MUFG Bank harus mendapatkan persetujuan dari JFSA untuk menjadikan Bank Yang Menerima Penggabungan sebagai entitas anak dari MUFG Bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan Jepang (*Banking Act of Japan No. 59 of 1981*); dan
- Bank Yang Menerima Penggabungan memperoleh bukti penerimaan pemberitahuan Penggabungan dari Menkumham.

(2) Hasil Penilaian dari Penilai Usaha Independen atas Bank Peserta Penggabungan

- Penilaian Saham BNP
Untuk menentukan nilai pasar wajar 100% saham BNP per tanggal 30 September 2018, KJPP Ruky, Safudin & Rekan mengaplikasikan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan dengan menggunakan Metode Diskonto Arus Kas (DCF) dengan arus kas bersih untuk ekuitas (FCFE) dan pendekatan pasar dengan menggunakan Metode Pembanding Perusahaan Tertercat di Bursa Efek (GCM) dan Metode Pembanding Perusahaan Merger dan Akuisisi.
Dengan menggunakan pendekatan pendapatan dan pendekatan pasar, KJPP Ruky, Safudin & Rekan berpendapat bahwa nilai pasar wajar BNP pada 30 September 2018 (dengan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 799.894.587 saham) adalah sebesar Rp1.415.419.030.982 atau setara dengan Rp1.769,51 per saham.
- Penilaian Saham Bank Danamon
Melalui penilaian yang diterapkan atas penilaian 100% saham Bank Danamon adalah metode arus kas diskonto (*discounted cash flow method*), dan metode perusahaan yang dipertagangkan secara publik (*guideline publicly traded company method*).
Metode arus kas diskonto digunakan mengingat operasi yang dilakukan oleh Bank Danamon di masa depan bersifat fluktuatif berdasarkan estimasi perkembangan bisnis Bank Danamon. Dalam melaksanakan penilaian melalui metode ini, operasi Bank Danamon diproyeksikan berdasarkan estimasi perkembangan bisnis Bank Danamon. Arus kas yang akan dihasilkan yang dihasilkan oleh proyek laporan keuangan dikonversikan ke dalam nilai saat ini (*present value*) dengan menggunakan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Nilai indikator adalah total nilai saat ini dari arus kas masa depan (*future cash flows*).
Metode perusahaan yang dipertagangkan secara publik digunakan dalam penilaian meskipun tidak adanya informasi untuk perusahaan sejenis dengan skala bisnis dan aset yang serupa di pasar saham perusahaan publik, tetapi diharapkan bahwa data saham perusahaan publik yang tersedia dapat digunakan sebagai data komparatif untuk nilai saham yang dimiliki oleh Bank Danamon.
Pendekatan dan metode penilaian sebagaimana di atas dianggap yang paling cocok untuk diterapkan dalam penilaian ini dan telah disetujui oleh manajemen Bank Danamon. Terdapat kemungkinan bahwa penerapan pendekatan dan metode penilaian lain dapat memberikan hasil yang berbeda.
Lebih lanjut, nilai yang diperoleh dari masing-masing metode direkonsiliasi dengan pembobotan.

Berdasarkan analisis data dan informasi yang telah diterima oleh JKR, dan dengan mempertimbangkan semua faktor relevan yang mempengaruhi penilaian, sehingga dapat diprediksi bahwa nilai pasar wajar atas 100% saham Bank Danamon pada tanggal 30 September 2018 adalah Rp71.813.686.813.262 atau setara dengan Rp7.492,58 per saham.

Pendapat Kewajaran dari Penilai Usaha Independen Mengenai Penggabungan
Berdasarkan lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Bank Danamon yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Penggabungan Usaha sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini, JKR berpendapat bahwa Penggabungan adalah wajar.
Persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham masing-masing Bank Danamon dan BNP akan terdilis secara proporsional berdasarkan rasio konversi dan setiap satu saham di BNP akan setara dengan 0,236168 saham di Bank Danamon.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap Bank Danamon dan BNP sebagaimana dinyatakan di atas, setiap saham yang dimiliki oleh BNP secara teoritis berhak atas tambahan 0,236168 saham (dengan total seluruhnya berjumlah 188.509.505 saham di Bank Danamon) yang mewakili 1,93% dari saham Bank Yang Menerima Penggabungan. Oleh karena itu, semua saham yang dimiliki pemegang saham BNP setara dengan 188.509.505 saham dari penambahan modal di Bank Danamon setelah Penggabungan. Berdasarkan penilaian, pemegang saham BNP berhak untuk memiliki 1,93% saham pada Bank Danamon pada saat efektifnya Penggabungan.

Rincian metode penghitungan konversi seperti yang dinyatakan dalam pendapat kewajaran yang dilakukan oleh JKR sebagaimana diungkapkan dalam laporannya adalah sebagai berikut:

Keterangan	Bank Danamon	BNP
Nilai Pasar Wajar (Rp)	71.813.686.813.262	1.415.419.030.982
Faktor Konversi	1	0,236168

Penilaian ini akan merefleksikan nilai pasar wajar dari setiap Bank Peserta Penggabungan.

(3) Penjelasan dan Laporan Akuntan Independen atas Prosedur dan Metode Konversi Saham

(a) Prosedur dan Metodologi Konversi Saham

Secara teoritis, persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham BNP dan pemegang saham Bank Danamon akan terdilis secara proporsional berdasarkan rasio konversi, dimana satu saham di BNP akan setara dengan 0,236168 saham di Bank Danamon. Angka tersebut berdasarkan penghitungan sebagai berikut:

	Nilai Pasar atas Saham (Rp)	Total Saham	Harga per Saham (Rp)
Bank Danamon	71.813.686.813.262	9.584.643.265	7.492,58
BNP	1.415.419.030.982	799.894.587	1.769,51
Rasio Konversi Saham untuk satu saham BNP			0,236168

Berdasarkan penilaian terhadap Bank Danamon dan BNP sebagaimana dinyatakan di atas, setiap saham yang dimiliki oleh BNP secara teoritis berhak atas tambahan 0,236168 saham dari penambahan modal Bank Danamon setelah Penggabungan. Berdasarkan penilaian, pemegang saham BNP berhak untuk memiliki 1,93% saham pada Bank Danamon sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan pada saat efektifnya Penggabungan.

(b) Hasil Prosedur dan Metode Konversi Saham yang Telah Disepakati

Hasil dari metode dan prosedur yang disepakati untuk konversi saham dapat dilihat dalam Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Telah Disepakati Bersama - Metode Konversi Saham dan Prosedur atas Bank Peserta Penggabungan yang dilakukan oleh KAP Tanudredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), dengan rekan penanggung jawab Drs. M. Jusuf Wibisana, M.E.C., CPA, berkenaan dengan prosedur dan metode konversi saham yang telah disepakati dari Bank Peserta Penggabungan.

(4) Keterangan Singkat mengenai Pendapat dari Segi Hukum

Armand Yapsuto Muharamsyah & Partners telah ditunjuk oleh Bank Danamon berdasarkan Surat Penunjukan Ref. AYMP/101-601-364/18/OIG/14 tanggal 26 September 2018 untuk bertindak sebagai konsultan hukum Bank Danamon dan telah memberikan pendapat hukum berkenaan dengan Rancangan Penggabungan ini. Tanpa menguraikan asumsi dan kualifikasi yang berlaku, berikut ini merupakan ringkasan dari pendapat hukum tersebut:

- Sehubungan dengan Penggabungan, Direksi Bank Danamon dan Direksi BNP secara bersama-sama telah menyusun Rancangan Penggabungan, Rancangan Penggabungan tersebut telah mendapat persetujuan dari masing-masing Dewan Komisaris Bank Danamon dan Dewan Komisaris BNP pada tanggal 20 Januari 2019.
- Penggabungan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya (i) UU Perbankan; (ii) UUPU; (iii) UIUM; (iv) PP 27/1998, (v) PP 28/1999; (vi) SEBI No. 32/51/KEP/DIR-1999; (vii) POJK 74/2016, (viii) Peraturan Pencatatan BEI I-G dan (ix) anggaran dasar Bank Danamon dan BNP.
- Penggabungan akan berlaku efektif setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Diperolehnya persetujuan, atau

dilakukan antara perusahaan yang terafiliasi di mana terafiliasi mengandung pengertian hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama. Apabila Penggabungan BNP ke dalam Bank Danamon telah berlaku efektif, maka transaksi tersebut dikukuhkan dari kewajiban pembertahan berdasarkan PP 57/2010 karena pada waktu akan dilaksanakan penggabungan tersebut Bank Danamon dan BNP dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu MUGF Bank, yang merupakan pihak terafiliasi dari Bank Danamon dan BNP.

Penggabungan BNP ke dalam Bank Danamon dilakukan dengan mengadakan perjanjian anggaran dasar Bank Danamon, sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan, khususnya Pasal 4 tentang Permodalan, sehingga sesuai dengan ketentuan UUPF, PP No. 27/1998 dan POJK 74/2016, Penggabungan akan berlaku ketika diperoleh bukti pembertahan dari Menkumham atas perubahan anggaran dasar Bank Danamon.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang berlaku terhadap Penggabungan dalam perjanjian antara Bank Danamon dengan para kreditor, kecuali apabila terdapat kewajiban Bank Danamon untuk memberikan pembertahan terlebih dahulu mengenai Penggabungan dan memastikan bahwa Bank Danamon sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan akan senantiasa memenuhi seluruh kewajibannya setelah Tanggal Efektif Penggabungan.

Merujuk pada perjanjian-perjanjian asuransi yang dibuat antara Bank Danamon dengan Asuransi Adira yang mensyaratkan adanya persetujuan terlebih dahulu sebelum melakukan proses penggabungan, maka Bank Danamon telah memperoleh persetujuan melalui Surat Keputusan Direksi dan memastikan yang ditandatangani oleh Bank Danamon dan Asuransi Adira.

(5) Struktur Pemegang Saham Bank Peserta Penggabungan dan Bank Yang Menerima Penggabungan Sebelum dan Sesudah Penggabungan

Berdasarkan penghungan konversi saham yang digunakan pada Penggabungan, dan dengan asumsi bahwa tidak ada pemegang saham Bank Danamon maupun BNP yang memilih untuk menjual sahamnya kepada MUGF Bank, maka perkiraan struktur permodalan dan pemegang saham Bank Danamon, sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan, adalah sebagai berikut:

Ragan Struktur Pemegang Saham Sebelum Penggabungan

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal* (Rp)	%
Modal Dasar	17.782.400.000**	10.000.000.000,00	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	9.584.643.365	5.901.121.682.500	100,00
1. Asia Financial (Indonesia) Pte. Ltd.	3.242.784.698	1.621.392.349.000	33,83
2. MUGF Bank (<i>langsung dan tidak langsung</i>)	3.833.857.346	1.916.928.673.000	40,00
Komisaris/Direktur	3.667.756	1.833.878.000	0,04
3. Masyarakat (<i>masing-masing di bawah 5%</i>)			
Saham Seri A	22.400.000	1.120.000.000,00	0,23
Saham Seri B	2.481.933.565	1.240.962.726.500	25,90
Saham dalam Portepel	8.197.756.635	4.098.878.317.500	-

* Nilai nominal Saham Seri A adalah Rp50.000 per saham, dan nilai nominal Saham Seri B adalah Rp500 per saham.

** Modal Dasar Bank Danamon seluruhnya terbagi atas 17.782.400.000 saham, yang terdiri atas 22.400.000 Saham Seri A dan 17.760.000 Saham Seri B.

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal* (Rp500 per saham)	%
Modal Dasar	1.000.000.000	500.000.000,00	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	799.894.587	399.947.293.500	100,00
1. ACOM	540.619.195	270.309.597.500	67,59
2. PT Herawan Sentral Investama	92.291.806	46.145.903.000	11,51
3. MUGF Bank	63.310.000	31.655.000.000	7,94
Komisaris/Direktur	12.001.381	6.000.690.500	1,50
4. Masyarakat (<i>masing-masing di bawah 5%</i>)	91.672.205	45.836.102.500	11,46
Saham dalam Portepel	206.165.413	100.052.706.500	-

Ragan Struktur Pemegang Saham Bank Danamon Setelah Penggabungan

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal* (Rp)	%
Modal Dasar**	17.782.400.000	10.000.000.000,00	100,00
Saham Seri A	22.400.000	1.120.000.000,00	-
Saham Seri B	17.760.000.000	8.880.000.000,00	-
Modal Ditempatkan dan Disetor	9.733.552.870	5.995.576.435,000	100,00
Saham Seri A	22.400.000	1.120.000.000,00	-
Saham Seri B	9.751.152.870	4.875.576.435,000	-
1. MUGF Bank*** (<i>langsung dan tidak langsung</i>)	3.848.809.142	1.924.404.571,000	39,38
Saham Seri B			
2. Asia Financial (Indonesia) Pte. Ltd.	3.242.784.698	1.621.392.349,000	33,18
Saham Seri B			
3. ACOM	127.676.954	63.838.477,000	1,31
Saham Seri B			
4. PT Herawan Sentral Investama	21.796.371	10.898.165,500	0,22
Saham Seri B			
5. Komisaris/Direktur			
Saham Seri B			
- Sng Seow Wah	2.325.400	1.162.700,000	0,04
- Michellina Laksmi Triwardhary	874.200	402.900,000	0,01
- Saindr Pal Singh Ahluwalia	396.300	198.150,000	0,00
- Henry Hyknamto	131.856	65.928,000	0,00
6. Masyarakat (<i>masing-masing di bawah 5%</i>)			
Saham Seri A	22.400.000	1.120.000.000,00	0,23
Saham Seri B	2.506.417.949	1.253.208.974,500	25,64
Saham dalam Portepel	8.008.847.130	4.004.423.565,000	-

* Nilai nominal Saham Seri A adalah Rp50.000 per saham, dan nilai nominal Saham Seri B adalah Rp500 per saham.

** Modal Dasar Bank Danamon seluruhnya terbagi atas 17.782.400.000 saham, yang terdiri atas 22.400.000 Saham Seri A dan 17.760.000 Saham Seri B.

*** Kepemilikan saham MUGF Bank dapat meningkat tergantung pada intensi pemegang saham untuk menjual sahamnya kepada MUGF Bank, dan secara bersama, saham yang dipegang oleh Asia Financial (Indonesia) Pte. Ltd., ACOM, PT Herawan Sentral Investama, Komisaris/Direktur dan Masyarakat juga dapat berkurang.

IX. Pelaksanaan dari Peraturan Bursa Efek Indonesia yang Berkaitan dengan Penggabungan

- BEI akan mengumumkan jadwal dan informasi yang berkaitan dengan perdagangan saham, sebelum dan setelah Penggabungan, paling lambat pada hari bursa berikutnya setelah diterimanya informasi dari Bank Peserta Penggabungan ("Pengumuman Penggabungan oleh BEI").
- Terhitung sejak Tanggal Efektif Penggabungan, saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham BNP akan dikonversi menjadi saham-saham Bank Danamon sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan.
- Keperluan saham pada Bank Yang Menerima Penggabungan akan memiliki nilai tukar setara dengan rasio penukaran saham Bank Yang Menerima Penggabungan.
- Bukti kepemilikan saham pada Bank Yang Menerima Penggabungan dapat digunakan dalam penyelesaian transaksi saham di BEI yang melibatkan saham-saham di dalam Bank Yang Menerima Penggabungan. Tindakan ini dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal Pengumuman Penggabungan oleh BEI.
- Bank Yang Menerima Penggabungan wajib menyelesaikan penukaran bukti kepemilikan saham dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pencatatan BEI No. 1-G.

Prosedur konversi saham yang Menerima Penggabungan adalah sebagai berikut:

- Sejak Tanggal Efektif Penggabungan, daftar pemegang saham Bank Danamon akan diidentifikasi dengan data Bank Danamon. Transaksi silang atau pembelian saham yang dimiliki oleh pemegang saham Bank Danamon yang bermaksud untuk menjual saham mereka sehubungan dengan Penggabungan dan telah secara sah mengajukan permohonan agar saham mereka dibeli oleh MUGF Bank harus dibayar dalam periode 10 hari kerja setelah penemuan Izin Penggabungan dan persetujuan JFSA yang membuat Bank Yang Menerima Penggabungan menjadi entitas anak MUGF Bank.
- Transaksi silang atau pembelian saham yang dimiliki oleh pemegang saham BNP yang bermaksud untuk menjual sahamnya sehubungan dengan Penggabungan dan secara sah telah mengajukan permohonan agar saham mereka dibeli oleh MUGF Bank harus dibayar dalam periode 10 hari kerja setelah penemuan Izin Penggabungan dan persetujuan JFSA yang membuat Bank Yang Menerima Penggabungan menjadi entitas anak MUGF Bank.
- Pada Tanggal Efektif Penggabungan, BAE dari Bank Yang Menerima Penggabungan akan mengkonversi semua saham yang dimiliki oleh pemegang saham BNP pada Tanggal Efektif Penggabungan ke dalam saham Bank Danamon berdasarkan rasio konversi saham.
- Jika silang perhitungan terjadi pecahan (kurang dari 1 saham), maka BAE akan melakukan pembulatan keatas dan jika secara keseluruhan hasil perhitungan melebihi jumlah saham yang telah ditentukan, maka kelebihan tersebut akan diambil dari kepemilikan saham MUGF Bank (termasuk perhitungan dari KSEI) dengan surat instruksi dari MUGF Bank.

X. Informasi mengenai Penggabungan dan Perlakuan Pajak

(1) Tanggal Efektif Penggabungan

Penggabungan ini diperkirakan menjadi efektif pada tanggal 1 Mei 2019. Perkiraan tanggal efektif penting dalam pelaksanaan Penggabungan ini adalah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Jadwal Waktu Proses Pelaksanaan Penggabungan dalam Rancangan Penggabungan ini.

(2) Hubungan dan Sifat Hubungan Afiliasi

Penggabungan ini merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1. Hal ini dikarenakan pada waktu akan dilaksanakannya Penggabungan, Bank Danamon dan BNP dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama, yaitu MUGF Bank. Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1. Informasi yang diungkapkan dalam Rancangan Penggabungan ini juga merupakan informasi yang diperlukan guna memenuhi prinsip keterbukaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Perlakuan Pajak atas Penggabungan

(a) **Pajak Penghasilan Badan**
Berdasarkan Pasal 10 (3) UU PPh, pengalihan aset karena penggabungan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar, kecuali ditentukan lain oleh Kementerian Keuangan Indonesia. Selanjutnya, Pasal 18(3) UU PPh memberikan hak kepada otoritas pajak Indonesia untuk menghitung kembali penghasilan dan pengurangan wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan praktik bisnis umum antara pihak-pihak independen. Berdasarkan aturan pajak ini, Penggabungan yang diusulkan dianggap sebagai peristiwa yang dapat dikenakan pajak di mana BNP sebagai perusahaan yang menggabungkan diri, akan mengakui keuntungan kena pajak, yang tunduk pada tarif pajak normal 25% (kecuali saat nilai tanah dan pajak terutang melebihi nilai pasar, maka nilai pasar atau nilai wajar dari aset bersih yang dialihkan ke Bank Danamon lebih tinggi dari nilai buku pajak aset bersih tersebut. Selain itu, pertukaran saham di tingkat pemegang saham juga dianggap sebagai peristiwa kena pajak yang mengakibatkan pengalihan saham BNP dikendalikan oleh pemegang saham di tingkat BNP terdapat di BEI, potensi hutang pajak yang timbul dari konversi saham adalah 0,1% dari nilai wajar atau nilai pasar saham.

Jika nilai pasar atau nilai wajar digunakan dalam penggabungan yang diusulkan, Bank Danamon dapat mengakui *goodwill*, istilah goodwill umumnya mengacu pada barang tidak berwujud seperti merek dagang, daftar nasabah, dll. Jika aset tidak berwujud ini diperoleh melalui akuisisi, aset tersebut diperlakukan sebagai goodwill. Secara umum, *goodwill* dapat dikurangkan melalui amortisasi dengan dasar bahwa *goodwill* terkait dengan kemampuan untuk menghasilkan laba di masa depan sehingga masa manfaatnya harus lebih dari satu tahun. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk menentukan masa manfaat dan deduksi *goodwill* untuk Bank Danamon.

Bank Danamon dan BNP dapat mengajukan permohonan untuk menggunakan nilai buku pada Penggabungan yang diusulkan kepada otoritas pajak Indonesia, sesuai dengan Pasal 10(3) UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2017, untuk menggunakan nilai buku pada Penggabungan yang diusulkan. Hal ini mengimplikasikan pengalihan langsung yang timbul dari pengalihan aset terkait dengan Penggabungan yang diusulkan. Jika ditafsirkan bahwa jika persetujuan untuk menggunakan nilai buku diberikan, pertukaran saham oleh pemegang saham juga tidak akan dianggap sebagai peristiwa kena pajak kecuali bagi pemegang saham yang keluar dan menjual saham pada saat konversi saham.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2017, persyaratan umum untuk memperoleh persetujuan penggunaan nilai buku adalah sebagai berikut:

- mengajukan permohonan kepada otoritas pajak Indonesia dalam waktu 6 bulan sejak Tanggal Efektif Penggabungan;
- memenuhi persyaratan teknis keuangan; dan
- mendapatkan surat keterangan fisis (*tax clearance*) dari otoritas pajak Indonesia untuk perusahaan yang masih hidup dan perusahaan yang sedang dalam proses likuidasi.

Selain hal-hal di atas, terdapat persyaratan lain yang harus dipenuhi, antara lain, perusahaan yang menerima penggabungan diharuskan menjadi perusahaan yang tidak atau lebih kurang rugi pajak dan beberapa persyaratan kepatuhan pajak pasca-penggabungan. Diperlukan analisis lengkap untuk menilai apakah Penggabungan yang diusulkan dapat menggunakan nilai buku.

(b) Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Pasal 1A (2) (d) UU PPN, penggabungan tidak dianggap sebagai penyerahan jika perusahaan yang menggabungkan diri dan perusahaan yang

menerima penggabungan adalah entitas yang dapat dikenakan PPN. Baik Bank Danamon maupun BNP adalah perusahaan yang dapat dikenakan PPN, dan oleh karena itu, Penggabungan yang diusulkan harus dibebaskan dari PPN.

(c) Hal-hal Perjanjian Lainnya

Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan

Pengalihan tanah dan/atau bangunan oleh BNP pada Penggabungan yang diusulkan akan dikenakan pajak tanah dan bangunan. Artinya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas pengalihan tanah dan/atau bangunan, Bank Danamon dan BNP diharuskan membayar pajak penghasilan final sebesar 2,5% atas nilai transfer bruto atau jumlah yang seharusnya telah diterima. Pajak ini tidak dapat dibayarkan jika persetujuan untuk penggabungan nilai buku diperoleh untuk Penggabungan yang diusulkan. Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2000 tentang Pajak Pengalihan Tanah dan Bangunan, Bank Danamon akan diharuskan membayar pajak pengalihan hak sebesar 5% dari nilai pengalihan atau nilai persentase nilai objek Pajak ("NJOP") meskipun yang lebih tinggi dan yang berlaku untuk masa penggabungan. Pajak pengalihan hak mungkin terjadi jika persetujuan untuk penggabungan nilai buku diperoleh untuk Penggabungan yang diusulkan.

Audit Pajak

BNP sebagai bank yang menggabungkan diri, akan perlu mengajukan pembetulan pajak badan final dan mencari ID pajak. Pencabutan ID pajak ini akan diberikan setelah otoritas pajak melakukan audit pajak yang dapat dilakukan selama lima tahun pajak terbitnya terakhir.

Kerugian yang dialihkan yang akan dikompensasikan (*carried forward losses*)

Kerugian yang dialihkan dari BNP tidak dapat dilakukan ke Bank Danamon.

XI. Hak-hak Karyawan

Kriteria pekerjaan dan kebijakan sumber daya manusia di BNP tidak akan berubah hingga Tanggal Efektif Penggabungan, di mana pada tanggal tersebut, hubungan kerja karyawan yang bergabung dengan Bank Yang Menerima Penggabungan akan beralih dari pemegang saham Bank Yang Menerima Penggabungan dan masa kerjanya akan dilanjutkan di Bank Yang Menerima Penggabungan.

BNP sebagai Bank Yang menggabungkan Diri telah memberikan kepada seluruh karyawannya kesempatan untuk mengikuti suatu program kesepakatan pengakhiran hubungan kerja ("Program Parahayunan"), yang nilainya tidak lebih rendah dari ketentuan Pasal 163 UU Tenaga Kerja. Bagi karyawan BNP yang tidak mengikuti "Program Parahayunan" dan memilih untuk melanjutkan pekerjaan di Bank Danamon Menerima Penggabungan setelah Penggabungan, masa kerjanya akan dilanjutkan di Bank Yang Menerima Penggabungan dan karyawan BNP tersebut akan menerima gaji pokok tidak kurang dari apa yang mereka terima sebelumnya.

Setelah Tanggal Efektif Penggabungan, Bank Yang Menerima Penggabungan akan memiliki tujuan sebagaimana diperlukan atas sumber daya manusia Bank Yang Menerima Penggabungan dan sumber daya manusia yang diterima dari BNP dalam rangka harmonisasi kriteria pekerjaan dan kebijakan sumber daya manusia. Adapun bagi karyawan Bank Danamon karena tidak terdapat perubahan terhadap kriteria dan syarat kerja serta kebijakan sumber daya manusia sehubungan dengan Penggabungan dan kepemilikan atas Bank Danamon. Artinya, karena Pasal 163 UU Tenaga Kerja tidak berlaku bagi karyawan Bank Danamon (baik yang setuju maupun tidak setuju) atas proses penggabungan ini. Tetap karyawan Bank Danamon yang tidak setuju atas proses penggabungan ini akan tunduk pada ketentuan Perjanjian Kerja Bersama Bank Danamon. Bank Yang Menerima Penggabungan dan BNP akan mematuhi seluruh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XII. Perlindungan atas Hak-hak Pemegang Saham

Setiap pemegang saham Bank Danamon dan BNP berhak memilih untuk menjadi pemegang saham dan Bank Yang Menerima Penggabungan atau menjual saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham BNP kepada MUGF Bank sebagai pembeli yang ditunjuk oleh Bank Danamon dan BNP.

Dalam hal pemegang saham Bank Danamon memilih untuk menjual maka saham-saham tersebut dapat dijual kepada MUGF Bank dengan harga Rp9.590,00 per saham yang merupakan harga yang lebih tinggi dari nilai pasar wajar dari saham Bank Danamon sebagaimana dinyatakan dalam hasil penilaian dari penilaian independen. IJR yaitu sebesar Rp7.492,00 per saham. Dalam hal pemegang saham BNP memilih untuk menjual maka saham-saham tersebut dapat dijual kepada MUGF Bank dengan harga Rp4.088,00 per saham yang merupakan harga yang lebih tinggi dari nilai pasar wajar dari saham BNP sebagaimana dinyatakan dalam hasil penilaian dari penilaian independen, KJPP Ruky, Safudin & Rekanan yaitu sebesar Rp1.769,51 per saham.

Setiap pemegang saham Bank Danamon atau yang bermaksud untuk tidak menggunakan saham pada Bank Danamon dan BNP sebagai pemegang saham dapat memberikan instruksi yang tidak dapat ditarik kembali kepada BAE Bank Danamon atau BAE BNP melalui masing-masing perusahaan penjual efek/bank kustodian untuk memindahkan sahamnya ke rekening penampungannya yang akan disediakan oleh KSEI ("Rekening Penampungannya") dari 28 Maret 2019 ke 10 April 2019 ("Periode Verifikasi").

Pembayaran kepada pemegang saham ini akan dilakukan selambat-lambatnya pada 10 hari kerja setelah Tanggal Efektif Penggabungan dan BNP akan memastikan Izin Penggabungan dan persetujuan JFSA untuk menjadikan Bank Yang Menerima Penggabungan sebagai entitas anak dari MUGF Bank ("Tanggal Pembayaran"). Selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran, terhadap pemegang saham Bank Danamon, KSEI akan memastikan bahwa seluruh pemegang saham BNP akan memiliki hak pemilikan PT Mandiri Sekuritas sebagai perusahaan efek yang ditunjuk untuk menanganai saham-saham yang dijual kepada MUGF Bank. Terhadap pemegang saham BNP, KSEI akan mengalihkan saham dari Rekening Penampungannya ke rekening efek milik PT Mandiri Sekuritas sebagai perusahaan efek yang ditunjuk untuk menanganai saham-saham yang dijual kepada MUGF Bank. Berdasar MUGF Bank dan secara bersama, saham yang telah dialihkan ke Rekening Penampungannya tidak dapat dikembalikan ke rekening efek masing-masing pemegang saham tersebut.

Para pemegang saham yang masih memiliki saham dalam bentuk warrant dan bermaksud untuk menjual sahamnya sesuai dengan ketentuan di atas dapat (selain pemegang 1% saham yang tidak tercatat dari masing-masing Bank Danamon dan BNP) mengajukan permohonan tertulis kepada otoritas pajak mereka untuk mereka untuk mereka saham dalam bentuk warrant milik mereka menjadi saham tanpa warrant (*scripless*). Untuk pemegang saham yang tidak memiliki rekening efek dapat mengajukan permohonan tertulis kepada perusahaan efek pilihannya untuk mengkonversi saham menjadi saham tanpa warrant (*scripless*) selambat-lambatnya pada Tanggal Efektif Penggabungan. Perusahaan efek pilihannya. Permintaan tertulis untuk mengkonversi saham tersebut dan pembukaan rekening efek harus diajukan selambat-lambatnya pada tanggal 2 April 2019 yaitu 5 (lima) hari kerja sebelum Periode Verifikasi berakhir. Biaya konversi saham tersebut merupakan beban pemegang saham yang bersangkutan.

Tanggal Pembayaran dapat berubah tergantung pada periode Izin Penggabungan dan perubahan tanggal pembayaran Bank Danamon dan BNP. Periode Izin Penggabungan dan persetujuan JFSA untuk menjadikan Bank Yang Menerima Penggabungan sebagai entitas anak dari MUGF Bank ("Tanggal Pembayaran") akan menggunakan perubahan tersebut.

Setiap pemegang saham atau komisi yang dibayarkan untuk penjualan saham-saham sebagaimana yang diuraikan di atas akan ditanggung oleh penjual sesuai dengan peraturan BEI.

Bank Yang Menerima Penggabungan maupun MUGF Bank tidak memiliki niat untuk mengabaikan kewajiban Bank Danamon dan BNP sebagai pemegang saham BNP (*delisting*). Bank Yang Menerima Penggabungan maupun MUGF Bank akan melakukan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan *free float* dari BEI, yaitu (i) harus memiliki paling sedikit 300 pemegang saham, (ii) setidaknya 50 juta saham dimiliki oleh pemegang saham publik, dan (iii) setidaknya 7,5% dari modal ditempatkan dan disetor dimiliki oleh pemegang saham publik.

Bagi pemegang 1% saham BNP yang tidak tercatat, sesuai dengan ketentuan PP 27/1999, saham-saham ini harus tetap tercatat dan dimiliki oleh entitas atau perorangan Indonesia, PT Guna Dharma akan membeli saham-saham ini dalam hal memiliki saham ini bermaksud untuk menjual sahamnya di BNP. Pengalihan atas saham-saham tersebut kepada PT Guna Dharma akan dilakukan sesuai dengan tata cara yang akan ditetapkan antara PT Guna Dharma dan entitas pemegang saham tersebut.

XIII. Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban kepada Pihak Ketiga

(1) Perjanjian-perjanjian dengan Pihak Ketiga

Seluruh hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga yang telah ditandatangani oleh Bank Danamon dan BNP sebagai pemegang saham akan beralih dari hukum kepada Bank Danamon, sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan, pada Tanggal Efektif Penggabungan.

Oleh karenanya, Bank Danamon akan menggantikan BNP sebagai pihak dalam perjanjian dan akan tunduk pada, seluruh ketentuan berdasarkan perjanjian atau kontrak tersebut dan akan mengambil alih seluruh hak dan kewajiban dari BNP kecuali perjanjian atau kontrak tersebut menentukan lain.

(2) Kreditur

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) PP 28/1999, kreditur dan para pemegang saham minoritas dari Bank Danamon dan BNP sebagai pemegang saham Bank Peserta Penggabungan dapat mengajukan keberatan atas usulan Penggabungan hingga 7 (tujuh) hari sebelum pengumuman RUPS.

Pada tanggal 22 Januari 2019 masing-masing Bank Peserta Penggabungan mengumumkan ringkasan Rancangan Penggabungan dalam dua surat kabar harian berbahasa Indonesia di tempat kedudukan masing-masing Bank Peserta Penggabungan, dengan disertai pengumuman kepada kreditur sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP 28/1999.

Kreditur yang tidak mengajukan keberatan sampai dengan tanggal 25 Februari 2019, akan dianggap menyetujui Rancangan Penggabungan. Bagi kreditur atau pihak deposan yang menyaratkan penyelesaian kewajiban Bank Peserta Penggabungan, penyelesaian akan dilakukan sebelum Tanggal Efektif Penggabungan. Apabila Rancangan Penggabungan yang memberikan kewajiban tersebut belum dapat diselesaikan, maka kewajiban tersebut akan menjadi langsung jawab dari Bank Yang Menerima Penggabungan.

Selain itu, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang berlaku terhadap Penggabungan dalam perjanjian antara masing-masing Bank Peserta Penggabungan dengan para kreditor, kecuali apabila terdapat kewajiban Bank Peserta Penggabungan untuk memberikan pembertahan terlebih dahulu mengenai Penggabungan dan memastikan bahwa Bank Yang Menerima Penggabungan akan mengambil alih seluruh kewajiban atau tetap akan senantiasa memenuhi seluruh kewajibannya setelah Tanggal Efektif Penggabungan.

INFORMASI BERKAITAN DENGAN BANK YANG MENERIMA PENGABUNGAN

I. Visi

Visi Bank Yang Menerima Penggabungan adalah "Kita Peduli dan Membantu Jutaan Orang Mencapai Kesejahteraan". Bank Danamon dan BNP sebagai perusahaan adalah untuk mewujudkan kepedulian kepada nasabah, karyawan, serta masyarakat luas dan membantu kesemuanya itu bertumbuh dengan mencapai kesejahteraan yang lebih baik".

Bank Yang Menerima Penggabungan akan memprioritaskan melalui tiga nilai, yaitu:

- Bank Yang Menerima Penggabungan bertekad untuk menjadi "Lembaga Keuangan Terkemuka di Indonesia" yang keberadaannya diperhitungkan.
- Bank Yang Menerima Penggabungan berkeyakinan bahwa kekuatannya dalam kesejahteraan keuangan dalam perekonomian menjadikannya katalis bagi penciptaan kesejahteraan dan kemakmuran. Untuk mengoptimalkan peranannya dalam perekonomian, merupakan keharusan bagi Bank Yang Menerima Penggabungan untuk mempunyai reputasi yang baik dan memimpin di antara lembaga-lembaga keuangan lainnya, sebagai mitra bisnis bagi nasabahnya, dan bagian dari anggota masyarakat yang berkontribusi dan mempunyai kedudukan tinggi.
- Bank Yang Menerima Penggabungan memiliki tujuan untuk menjadi suatu organisasi yang berprestasi pada nasabah, yang melayani semua segmen dengan menawarkan nilai yang unik untuk nasabah Bank Danamon akan dapat memberikan solusi dan pelayanan, serta didukung oleh teknologi kelas dunia.

II. Strategi Usaha

Bank Danamon bertekad untuk terus meningkatkan posisinya sebagai bank unggul dan terkemuka di Indonesia, yang terus berkembang untuk memberikan layanan berkualitas tinggi kepada para nasabah dan untuk mendukung perkembangan ekonomi nasional.

Bank Danamon berkeyakinan bahwa penggabungan dengan BNP dan peningkatan kepemilikan saham MUGF Bank akan memungkinkan integrasi lebih lanjut dengan sumber daya MUGF Bank seperti layanan, jaringan nasabah dan keahlian manajemen yang lebih maksimal, dengan modal bisnis unik Bank Danamon dan BNP. Pasca Penggabungan dengan BNP, Bank Danamon berkeyakinan bahwa Bank Danamon akan dapat memberikan solusi keuangan yang lebih komprehensif kepada nasabah dan memperlancar pertumbuhan bank dengan memanfaatkan sinergi yang diciptakan.

Selain dari terus berfokus pada, dan menjalankan strategi Bank Danamon yang ada, Bank Danamon juga akan berupaya untuk mewujudkan sinergi dari penggabungan Bank Danamon dan BNP. BNP memiliki bisnis nasabah yang luas di Jawa Barat, terutama pada sektor tekstil, dan Bank Danamon memiliki beragam produk dan layanan. Area sinergi potensial yang dapat dieksplorasi termasuk ekspansi ke pasar tekstil, dan Bank Danamon dapat menawarkan solusi keuangan yang lebih komprehensif kepada nasabah Bank Danamon yang telah ada. Selain itu, Penggabungan ini memberikan peluang bagi Adira Finance dan Asuransi Adira untuk melakukan penjualan silang (*cross-selling*) produk nasabah kepada nasabah BNP. Biaya pendanaan Bank Danamon dan BNP akan memungkinkan integrasi lebih lanjut dalam mengembangkan prospek bisnis lebih lanjut terhadap nasabah BNP di masa depan dalam hal daya saing harga dan/atau profitabilitas. Bank Peserta Penggabungan akan mengeksplorasi lebih lanjut silang proses integrasi pasca-penggabungan jika produk atau fungsi BNP lainnya dapat menjadi bermanfaat bagi nasabah Bank Danamon atau manajemen risiko Bank Danamon untuk memaksimalkan sinergi antar bank.

MUGF Bank, yang saat ini merupakan pemegang saham baik secara langsung maupun tidak langsung dari kedua bank, akan menerapkan pengalaman suksesnya dengan mitra bank lainnya di Asia untuk lebih mendorong bisnis korporasi di Indonesia melalui Bank Yang Menerima Penggabungan. Sebagai hasil kolaborasi dengan MUGF Bank, Bank Danamon akan berfokus pada layanan korporasi Bank Yang Menerima Penggabungan. MUGF Bank menawarkan layanan yang memungkinkan kegiatan bisnis antara perusahaan-perusahaan Jepang, multinasional, dan Indonesia. Transaksi komersial yang baru dilakukan tersebut akan lebih ditingkatkan untuk menjadi kolaborasi bisnis yang lebih luas serta gabungan modal di antara perusahaan-perusahaan ini. Bank hasil penggabungan akan memberikan pembertahan terlebih dahulu saling menguntungkan dengan perusahaan-perusahaan ini melalui berbagai penawaran produk dan layanan, yang akan mengarah pada peningkatan aset pinjaman, yang mana hal ini akan meningkatkan arus perdagangan dan pada akhirnya juga akan meningkatkan ekosistem perusahaan-perusahaan yang terkait secara keseluruhan. Perusahaan-perusahaan Indonesia yang juga akan mendapat manfaat dari hubungan bisnis baru dengan nasabah MUGF Bank, dalam jangka panjang, akan berkontribusi pada perkembangan ekonomi Indonesia.

Strategi Bank Danamon terdiri dari bidang-bidang berikut:

Portofolio dan Jaringan Bisnis

Mendorong dan menyebarkan pertumbuhan perbankan UKM, *Enterprise Banking*, *mortgage*, pembiayaan Syariah, dan pembiayaan perdagangan termasuk pembiayaan otomotif melalui Adira Finance untuk memastikan pinjaman, pendanaan dan portofolio pendanaan biaya terdiversifikasi dengan baik.

Teknologi dan Digital

Melakukan investasi secara berambigasi terhadap perbankan digital, analitik, dan untuk memperkuat sistem perbankan yang multikanal. Fokus kolaborasi dengan teknologi finansial (*fintech*) untuk meningkatkan layanan kepada nasabah dan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sumber daya manusia, jaringan, dan biaya operasional.

Manajemen Risiko

Meningkatkan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik melalui peningkatan kebijakan, sistem pendukung, dan sumber daya manusia.

Sumber Daya Manusia

Meningkatkan kemampuan tenaga kerja melalui pelatihan, rotasi pekerjaan, penempatan kembali, dan manajemen bakat (*talent management*), agar memiliki basis karyawan yang cakap. Selain itu juga untuk membangun budaya inovasi di antara karyawan agar karyawan menjadi lebih cepat, lincah, dan gestas.

III. Status Kantor Dari Bank Yang Menerima Penggabungan

Nama Bank Yang Menerima Penggabungan adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Kantor pusat Bank Yang Menerima Penggabungan akan tetap berkedudukan di kantor pusat Bank Danamon saat ini, yaitu di Menara Bank Danamon, Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta, 12920, Indonesia.

Setelah Penggabungan, Bank Danamon dan BNP yang Menerima Penggabungan akan tetap melanjutkan kegiatan usaha dengan cakupan jaringan kantor yang semula dijalankan oleh Bank Danamon, dan yang dijalankan oleh BNP.

IV. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan penghungan konversi saham yang digunakan pada Penggabungan, dan dengan asumsi bahwa tidak ada pemegang saham Bank Danamon maupun BNP yang memilih untuk menjual sahamnya kepada MUGF Bank, maka perkiraan struktur permodalan dan pemegang saham Bank Danamon, sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal* (Rp)	%
Modal Dasar**	17.782.400.000	10.000.000.000,00	-
Saham Seri A	22.400.000	1.120.000.000,00	-
Saham Seri B	17.760.000.000	8.880.000.000,00	-
Modal Ditempatkan dan Disetor	9.733.552.870	5.995.576.435,000	100,00
Saham Seri A	22.400.000	1.120.000.000,00	-
Saham Seri B	9.751.152.870	4.875.576.435,000	-
1. MUGF Bank*** (<i>langsung dan tidak langsung</i>)	3.848.809.142	1.924.404.571,000	39,38
Saham Seri B			
2. Asia Financial (Indonesia) Pte. Ltd.	3.242.784.698	1.621.392.349,000	33,18
Saham Seri B			
3. ACOM	127.676.954	63.838.477,000	1,31
Saham Seri B			
4. PT Herawan Sentral Investama	21.796.371	10.898.165,500	0,22
Saham Seri B			
5. Komisaris/Direktur			
Saham Seri B			
- Sng Seow Wah	2.325.400	1.162.700,000	0,04
- Michellina Laksmi Triwardhary	874.200		